



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.727, 2012

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN. Tata Cara. Pendampingan. Saksi.**

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang** : a. bahwa peran saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan proses penegakan hukum peradilan pidana, namun posisinya kerap mengalami ancaman fisik maupun psikis, sehingga diperlukan jaminan hak perlindungan hukum dan pendampingan dalam proses peradilan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum mengatur secara tegas mengenai bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan yang dapat dilaksanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan dalam Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pendampingan Saksi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Anggota LPSK adalah orang yang diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan perlindungan saksi dan korban.
3. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap Anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
4. Saksi selain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan adalah saksi yang masuk dalam program perlindungan LPSK.
5. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Pendampingan adalah salah satu bentuk perlindungan LPSK terhadap saksi dalam menghadapi pemeriksaan pada setiap proses peradilan pidana.
7. Pendamping adalah seorang atau beberapa orang yang diberikan wewenang oleh LPSK untuk melaksanakan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Penanggung Jawab Bidang adalah Anggota LPSK yang bertanggung jawab membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi bidang perlindungan dan/atau bidang bantuan, kompensasi dan restitusi.
9. Penanggung Jawab Kasus adalah staf LPSK yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan program perlindungan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya pedoman pendampingan saksi pada LPSK untuk mengoptimalkan kualitas program perlindungan, agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pendampingan:

- a. kerahasiaan;
- b. non diskriminasi;
- c. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- d. komunikatif ;
- e. akuntabilitas; dan
- f. transparansi.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Pendampingan diberikan setelah adanya keputusan perlindungan dalam rapat paripurna LPSK.
- (2) Penanggung Jawab Bidang wajib menunjuk Penanggung Jawab Kasus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya keputusan perlindungan Rapat Paripurna LPSK.
- (3) Ketentuan mengenai rapat paripurna LPSK diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPSK tentang Rapat Paripurna.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas, antara lain:
 - a. melakukan registrasi;
 - b. melakukan administrasi perlindungan;
 - c. mempelajari keputusan paripurna;
 - d. menyusun tim pelaksana pendampingan;
 - e. menyusun rencana kegiatan;
 - f. mempelajari data-data dan berkas perkara saksi;
 - g. melakukan analisa kebutuhan;
 - h. melakukan analisa resiko;
 - i. melaksanakan rapat koordinasi; dan
 - j. hal-hal lain yang dianggap perlu atas izin Penanggung Jawab Bidang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Penanggung Jawab Bidang.

Pasal 6

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat data antara lain:
 - a. nomor registrasi permohonan UP2;
 - b. identitas nama pemohon, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan agama;
 - c. tanggal permohonan perlindungan;
 - d. nomor Keputusan Rapat Paripurna;
 - e. bentuk perlindungan;
 - f. jangka waktu perlindungan;
 - g. klasifikasi kasus perlindungan;
 - h. pejabat berwenang dan alamat instansi yang memberikan rekomendasi;
 - i. penasehat hukum dan/atau keluarga pemohon;
 - j. perihal perkara yang dihadapi oleh pemohon; dan
 - k. wilayah hukum dan aparat penegak hukum yang menangani perkaranya.
- (2) Administrasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. surat pemberitahuan diterimanya permohonan perlindungan;
 - b. surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan;
 - c. surat perjanjian perlindungan;
 - d. surat koordinasi; dan
 - e. surat-surat lain yang dibutuhkan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada:
- a. saksi, keluarga, dan/atau penasehat hukum;
 - b. instansi yang merekomendasikan permohonan perlindungan;
 - c. instansi pemeriksa perkara (aparap penegak hukum); dan
 - d. instansi dan/atau atasan tempat saksi bekerja.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada saksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya keputusan rapat paripurna.
- (5) Surat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditujukan kepada:
- a. penyidik;
 - b. jaksa penuntut umum;
 - c. ketua majelis hakim yang menangani perkara saksi;
 - d. aparat pemerintahan yang berkaitan dengan kedudukan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. instansi dan/atau atasan tempat saksi bekerja.
- (6) Surat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam hal Penanggung Jawab kasus membutuhkan klarifikasi dan koordinasi penanganan perlindungan terhadap saksi.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. peralatan;
 - b. transportasi; dan
 - c. akomodasi.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. recorder;
 - b. kamera;
 - c. camcorder;